

ABSTRAK

Muhammad Khoerul Ansori, 1620110024, Analisis Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus).

Pembahasan utama di dalam penelitian ini adalah bagaimana dispensasi kawin di tinjau dari perspektif Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi atas penetapan nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus). Dari pokok masalah tersebut kemudian selanjutnya dirumuskan menjadi dua rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus?. Kedua, Bagaimana Penetapan Hakim pada perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds tentang dispensasi kawin di tinjau dari perspektif Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus dan sumber data sekunder yakni literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut Hakim dalam mengabulkan perkara menggunakan dasar hukum yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Dalam persidangan hakim akan memeriksa bukti-bukti dan alasan mendesak yang terdapat dalam persidangan. Bukti dan alasan mendesak pada perkara tersebut sudah cukup dan Hakim dapat mengabulkan permohonan dan membuat penetapan dispensasi kawin. Selanjutnya yakni mengenai dispensasi kawin pada perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di tinjau dari perspektif Undang-undang Perlindungan Anak maka penetapan Dispensasi Kawin sudah sejalan dengan yang di amanatkan di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hak anak dalam mengutarakan pendapat, hak untuk di dengar pendapatnya telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena hak-hak anak telah terpenuhi maka hakim dapat mengabulkan perkara.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Undang-undang Perlindungan Anak